



IAI PADANG LAWAS

BUKU PEDOMAN

Sistem Penjamin Mutu Internal

SPMI

*Institut Agama Islam
Padang Lawas*



<https://iaipadanglawas.ac.id/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur, kami panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku Sistem Penjaminan Mutu ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Institut Agama Islam Padang Lawas sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan berusaha untuk memberikan jaminan terkait dengan mutu pendidikan yang Unggul, Islami dan Berperadaban. Hal ini sesuai dengan konsep penyelenggaraan pendidikan yang ada di Institut Agama Islam Padang Lawas. Kami memahami, pada hakikatnya, penjaminan mutu di pendidikan tinggi wajib dilaksanakan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Pendidikan Nasional.

Oleh karena itulah, di lingkup Institut Agama Islam Padang Lawas ini perlu dirancang mengenai buku yang memberikan kejelasan mengenai standar capaian pembelajaran yang terkonsep dengan jelas. Keberadaan buku ini sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dan Pangkalan Data yang akurat agar Institut Agama Islam Padang Lawas dapat melaksanakan dan meningkatkan standar yang selama ini telah ditetapkan. Selain itu, buku panduan ini menjadi bukti otentik bahwa Institut Agama Islam Padang Lawas merupakan Perguruan Tinggi yang tersistem dengan baik.

Buku Sistem Penjaminan mutu ini menjadi bukti mengenai komitmen Institut Agama Islam Padang Lawas mengenai kebijakan-kebijakan dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. Keberadaan dari buku ini menjadi prosedur segenap lembaga untuk menyusun panduan mutu internal. Pada ranah implementasi, buku ini berlaku bagi seluruh civitas akademika yang terdiri dari pimpinan, pendidik (dosen), tenaga kependidikan (staf administrasi), dan mahasiswa. Selain itu, isi buku ini juga berlaku untuk seluruh pelaksanaan kegiatan di semua unit kerja sekolah tinggi meliputi program studi, lembaga, pusat, unit pelaksana teknis, bagian, dan unit-unit lain termasuk administrasinya.

Semoga kehadiran sistem penjaminan mutu ini memberikan manfaat bagi kita semua. Buku ini berlaku untuk standar yang telah ditentukan semenjak ditetapkan. Terimakasih.

Sibuhuan, 18 April 2024


Rektor
H. Isman Nasution Lc., M.TH

KATA SAMBUTAN KETUA LPM

Buku Sistem Penjaminan Mutu ini disusun sebagai panduan mengenai kebijakan di lingkup Institut Agama Islam Padang Lawas agar cara melaksanakan manajemen mutu dapat berjalan dengan baik. Kami menyadari sebuah perguruan tinggi harus memiliki mutu sesuai dengan standar pendidikan nasional. Karena itulah, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan menjadi bagian penting untuk ditulis dengan jelas dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Buku sistem penjaminan mutu ini menjadi standar dalam penentuan kebijakan dan capaian dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Institut Agama Islam Padang Lawas. Masyarakat dalam memandang Institut Agama Islam Padang Lawas sebagai perguruan tinggi yang Unggul, Islami, dan Berperadaban memiliki harapan bahwa capaian itu menghasilkan perbaikan/pengembangan yang berkelanjutan. Standar yang ada di Institut Agama Islam Padang Lawas akan lebih terarah dalam menjadi pusat studi Islam yang inklusif dan integratif, menghasilkan sarjana yang berdaya saing dan berakhlak mulia mampu mempromosikan pesan-pesan Islam, dapat mengembangkan peradaban Islam Indonesia.

Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memiliki acuan yang jelas dalam mengevaluasi capaian standar dalam lima tahun ini. Hal itu terlihat dari sasaran mutu sebagai standar yang harus dicapai. Dalam pelaksanaannya, Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) untuk memantau perkembangan atas situasi dan kondisi yang ada di Institut Agama Islam Padang Lawas, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Buku ini bukanlah suatu kesempurnaan, kami berharap agar buku ini selalu mendapatkan perbaikan dan pembaruan sesuai dengan situasi pendidikan yang berkembang untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Institut Agama Islam Padang Lawas.

Sibuhuan, 12 April 2024

Ketua LPM,



Rani Astria Silvera Harahap, M.Pd

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Kata Sambutan	ii
Daftar Isi	iii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas	3
D. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas	3
E. Pembagian Tugas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas	7
BAB II: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	9
A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal	9
B. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal	10
C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal	11
D. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal	12
E. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal	18
BAB III: SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL ATAU AKREDITASI	38
A. Pengertian Sistem penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	38
B. Prinsip Sistem penjaminan Mutu Eksternalatau Akreditasi	39
C. Tujuan dan Fungsi Sistem penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	39
D. Kebijakan Sistem penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	40
E. Mekanisme Sistem penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	40
F. Instrumen Sistem penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	41
G. Kelembagaan Sistem penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	42
BAB IV: PANGKALAN DATA STAIBR SIBUHUAN	44
A. Pengertian Pangkalan Data IAI Padang Lawas	44
B. Prinsip Pangkalan Data IAI Padang Lawas	44
C. Tujuan dan Fungsi Pangkalan Data IAI Padang Lawas	45
D. Jenis Data dan Informasi dalam Pangkalan Data IAI Padang Lawas	45
E. Kelembagaan Pangkalan Data IAI Padang Lawas	47
F. Tata Cara Pengumpulan Data dan Informasi	47
BAB V PENUTUP	4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 50 tahun 2014, dijelaskan bahwa sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. Sebuah Perguruan Tinggi harus memiliki program terkait dengan rencana-rencana yang hendak dilakukan dalam beberapa waktu ke depan sebagai pengembangan keilmuan sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat. Pendidikan Tinggi dinilai sangat strategis sebagai tonggak keilmuan untuk meningkatkan sumber daya bangsa Indonesia memasuki ruang global. Peningkatan mutu pendidikan di Perguruan Tinggi mengacu pada sistem pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat terintegrasi dengan kesadaran kolektif stakeholder melalui infrastruktur dan suprastruktur. Program berencana dan berkelanjutan dilakukan Perguruan Tinggi dengan mengacu pada standar nasional, bahkan mengunggulinya.

Dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu, acuan pentingnya adalah buku pedoman sistem penjaminan mutu yang dikeluarkan oleh Dikti dengan prinsip PPEPP, yakni penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Secara struktural, standar yang digunakan juga mengacu pada standar dikti sebagai standar minimum yang hendaknya diterapkan oleh Perguruan Tinggi, walaupun dalam praktiknya boleh saja berusaha untuk melampaui standar tersebut. Dalam hal ini, setiap Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengembangkan standar mutu sesuai dengan kemampuan, keadaan, dan target capaian yang ingin dilakukan sesuai dengan visi dan misinya. Otonomi mengenai Perguruan Tinggi sendiri dengan jelas sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau yang lebih dikenal sebagai UU Sisdiknas.

Oleh karena itulah, sistem penjaminan mutu yang dikembangkan di Institut Agama Islam Padang Lawas menggunakan prinsip PPEPP bukan lagi menggunakan prinsip PDCA. Jika pada prinsip PDCA tidak ada usaha untuk meningkatkan,

sementara itu pada prinsip PPEPP ada usaha untuk meningkatkan sesuai dengan kebutuhan seperti pada kurikulum pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumberdaya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan sarana prasarana. Sistem Penjaminan Mutu dalam praktiknya memang disusun dengan perencanaan yang mengikuti Standar Nasional Perguruan Tinggi, namun Institut Agama Islam Padang Lawas juga memiliki hak otonomi untuk meningkatkan diri menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul.

Buku Sistem Penjaminan Mutu ini mengarah pada kebijakan terkait dengan sistem penjaminan mutu internal, sistem penjaminan mutu eksternal, juga terkait dengan pangkalan data di Institut Agama Islam Padang Lawas. Dalam perkembangan teknologi dan informasi yang makin pesat, tugas dan wewenang Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan berbasis online agar transparan dan adil. Institut Agama Islam Padang Lawas berusaha untuk memenuhi standar nasional perguruan tinggi juga membentuk evaluasi diri yang dirancang, dijalankan, dan dikendalikan oleh Lembaga Penjamin Mutu.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Audit Mutu Internal Mutu Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan MENPAN & RB No. 15 tahun 2014 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas

Sistem Penjaminan Mutu di IAI Padang Lawas dipahami sebagai kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana, berkelanjutan dan menyeluruh. Implementasi dari mutu pendidikan itu sendiri terletak pada tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar mutu IAI Padang Lawas yang terdiri atas Standar Nasional Perguruan Tinggi dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu yang ditetapkan oleh IAI Padang Lawas.

1. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas

Menjamin pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas secara sistemik dan berkelanjutan sehingga menumbuhkembangkan budaya mutu di lingkup IAI Padang Lawas.

2. Fungsi Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas

Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan di IAI Padang Lawas oleh setiap lembaga, program studi, dan unit untuk mewujudkan IAI Padang Lawas yang Unggul, Islami dan Berkeadaban.

D. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas

1. Struktur SPM IAI Padang Lawas

SPM IAI Padang Lawas tersusun dalam suatu struktur yang terdiri atas:

- a. SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap IAI Padang Lawas secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan; dan

- b. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan institusi.

Sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan SPM IAI Padang Lawas adalah menjamin pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan IAI Padang Lawas secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di IAI Padang Lawas. Dengan demikian, implementasi SPM IAI Padang Lawas dengan struktur seperti di atas harus mampu menjamin pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan secara sistemik dan berkelanjutan.

Adapun standar penyelenggaraan pendidikan IAI Padang Lawas terdiri atas:

- a. Standar Nasional (SN) Dikti yang ditetapkan dalam Peraturan Mendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia, terdiri atas:
 - 1) Standar Nasional Pendidikan;
 - 2) Standar Nasional Penelitian; dan
 - 3) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Standar penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh IAI Padang Lawas harus melampaui standar nasional meliputi:
 - 1) Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik; dan
 - 2) Standar Pendidikan Tinggi bidang nonakademik.

Program studi atau akreditasi institusi yang memenuhi SN Dikti menurut UU Dikti dinyatakan memenuhi peringkat terakreditasi baik, sedangkan Program Studi atau Perguruan Tinggi yang mampu melampaui SN Dikti akan dinyatakan terakreditasi baik sekali atau unggul. Mutu program studi atau perguruan tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas, harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antarstandar untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi sesuai dengan yang ada di visi dan misi.

2. Mekanisme SPM IAI Padang Lawas

- a. Mekanisme SPMI

Mekanisme SPM diawali dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:

- 1) Penetapan (P) Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu IAI Padang Lawas yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- 2) Pelaksanaan (P) Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas yang ditetapkan oleh IAI Padang Lawas;
- 3) Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- 4) Pengendalian (P) Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- 5) Peningkatan (P) Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu IAI Padang Lawas agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri atas standar yang telah ditetapkan.

SPMI IAI Padang Lawas ditetapkan dalam Keputusan Rektor, setelah terlebih dahulu disetujui senat. Luaran implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh IAI Padang Lawas kepada:

- 1) LAM untuk meminta dan memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi; atau
- 2) BAN-PT untuk meminta dan memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi institusi.

Permintaan IAI Padang Lawas untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi atau institusi dapat dilakukan oleh IAI Padang Lawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Mekanisme SPME atau Akreditasi

Program studi atau institusi mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada LAM atau BAN- PT terhadap luaran implementasi SPMI untuk mempertahankan atau meningkatkan peringkat terakreditasi. Akreditasi ulang oleh LAM atau BAN- PT dijalankan melalui kegiatan yang terdiri atas:

- 1) Evaluasi Kecukupan atas data dan informasi program studi atau perguruan, yaitu kegiatan mengukur pencapaian Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas oleh program studi atau institusi;
- 2) Visitasi, yaitu kegiatan memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas;
- 3) Penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi oleh LAM atau perguruan tinggi oleh BAN-PT.

E. Pembagian Tugas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas

Adapun tugas masing-masing dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. STAIBR bertugas menetapkan standar mutu IAI Padang Lawas kemudian melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaannya, mengendalikan pelaksanaannya, dan meningkatkan standar tersebut secara berkelanjutan. Semua kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan SPMI yang luarannya kemudian dimintakan akreditasi kepada LAM atau BAN-PT untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi. Secara ringkas perguruan tinggi bertugas:

a. mengelola SPMI dengan model:

- 1) membentuk Lembaga Penjaminan Mutu pada tingkat institusi untuk mengimplementasikan SPMI;

- 2) mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen di lingkup IAI Padang Lawas; dan
 - 3) kombinasi antara model pertama dan model kedua;
 - b. menyusun dokumen yang diperlukan untuk mengimplementasikan SPMI IAI Padang Lawas;
 - c. membentuk pengelolaan Pangkalan Data IAI Padang Lawas; dan
 - d. mengimplementasikan SPMI dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di IAI Padang Lawas yang bersangkutan.
2. Lembaga Penjaminan Mutu bertugas:
- a. mengharmoniskan implementasi SPMI dengan SPME atau akreditasi;
 - b. menyusun dan mengembangkan pedoman implementasi SPMI IAI Padang Lawas;
 - c. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi dalam implementasi dan pengembangan SPMI di IAI Padang Lawas; dan
 - d. membentuk dan memantau Pangkalan Data IAI Padang Lawas dan mengoordinasikan pengumpulan, verifikasi, penyusunan, dan pengintegrasian data serta informasi dari program study dan Unit.
3. Kepala Pusat Pengendalian Standar Mutu bertugas: Menyusun Rancangan Dokumen IAI Padang Lawas sesuai standar yang disahkan oleh Rektor.
4. Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu bertugas:
- a. memetakan implementasi SPMI di IAI Padang Lawas berdasarkan data dan informasi;
 - b. mengembangkan dan mengelola sistem informasi hasil pemetaan mutu di IAI Padang Lawas; dan
 - c. menyusun laporan dan rekomendasi tentang implementasi SPMI berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
5. LAM bertugas:
- a. mengevaluasi data dan informasi program studi di perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional;
 - b. melakukan visitasi ke IAI Padang Lawas sebagai penyelenggara program studi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti dalam suatu program studi yang disimpan dalam

PD Dikti tingkat nasional dengan data dan informasi yang terdapat di PD Dikti tingkat perguruan tinggi; dan

- c. penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi di IAI Padang Lawas;

6. BAN-PT bertugas:

- a. mengevaluasi data dan informasi perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional;
- b. melakukan visitasi ke IAI Padang Lawas jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional dengan data dan informasi yang terdapat di PD Dikti tingkat perguruan tinggi; dan
- c. penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi IAI Padang Lawas;

BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 UU Dikti, standar penjaminan mutu terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, IAI Padang Lawas mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana tersebut tanpa campur tangan pihak lain.

Sekalipun IAI Padang Lawas dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI bagi setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Sesuai dengan istilah internal di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas dalam tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam SPME, yaitu melalui proses akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM.

Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah Standar Nasional yang

ditetapkan oleh Mendikbud dan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas yang ditetapkan oleh setiap IAI Padang Lawas dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan di IAI Padang Lawas merupakan satuan standar yang meliputi Standar Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Kepada Masyarakat. Sementara itu, Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas yang ditetapkan oleh IAI Padang Lawas terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang nonakademik yang melampaui Standar Nasional yang ditetapkan oleh Dikti.

Oleh karena itulah, data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Sebagai contoh, apabila dari kegiatan evaluasi di dalam SPMI didapati bahwa persentase dosen yang telah bergelar Magister ada 70%, maka di dalam SPME atau akreditasi angka itu pula harus digunakan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi harus membentuk pangkalan data yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut, sekaligus dapat pula digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk melakukan akreditasi.

B. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebagaimana telah diuraikan di bagian sebelumnya, prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Perguruan Tinggi dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri di IAI Padang Lawas, yang pelaksanaannya dilakukan pada tingkat unit, lembaga, maupun prodi.

2. Terstandar

SPMI berbasis akreditasi ditetapkan IAI Padang Lawas sebagai standar pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan

3. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan diupload dalam sistem online yang terstruktur.

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis. Hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya, dan pendanaan pelaksanaan SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas ditetapkan oleh STAIBR. Demikian pula tentang keberadaan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk mengelola SPMI menjadi keharusan.

C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Tujuan SPMI

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu IAI Padang Lawas secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila IAI Padang Lawas telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh penetapan Sistem Penjaminan Mutu yang ditetapkan merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

- a. pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan
- b. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) perguruan tinggi tersebut.

2. Fungsi SPMI

Fungsi SPMI adalah sebagai:

- a. bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu IAI Padang Lawas;
- b. sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi IAI Padang Lawas;
- c. sarana untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan institusi; dan

- d. sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan di IAI Padang Lawas.

D. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi seperti statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI.

Hubungan yang dimaksud bahwa kedua dokumen yang disebut terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas dalam SPMI IAI Padang Lawas. Selanjutnya, Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI IAI Padang Lawas. Sebagai contoh, di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola IAI Padang Lawas yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Pengelolaan dalam SPMI.

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. Pada dasarnya, statuta memuat dua kelompok ketentuan, yaitu:

- a. Kelompok ketentuan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Kelompok ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar manajemen penyelenggaraan perguruan tinggi.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 juncto Pasal 23 dan Pasal 25 huruf b angka 1 huruf a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan

tinggi untuk menyusun Rencana Operasional/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Dengan demikian, di dalam Renstra akan ditemukan sasaran mutu yang harus dicapai. Sementara itu, pada Dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat dokumen SPMI.

Dokumen SPMI dapat berbentuk buku atau bentuk dokumen lain yang terdiri atas:

1. Buku/Dokumen Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu/Quality Policy)

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana cara memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan sehingga terwujud budaya mutu di IAI Padang Lawas. Buku/Dokumen Kebijakan SPMI memuat antara lain uraian tentang:

- a. Visi, misi, dan tujuan IAI Padang Lawas;
- b. Latar belakang IAI Padang Lawas menjalankan SPMI;
- c. Luas lingkup kebijakan SPMI (misalnya: akademik dan nonakademik);
- d. Daftar dan definisi istilah dalam dokumen SPMI;
- e. Garis besar kebijakan SPMI pada perguruan tinggi antara lain:
 - 1) Tujuan dan strategi SPMI;
 - 2) Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI;
 - 3) Manajemen SPMI, yaitu PPEPP;
 - 4) Struktur organisasi dan tata kelola SPMI;
 - 5) Jumlah dan nama semua standar mutu IAI Padang Lawas dalam SPMI.
- f. Informasi singkat tentang Buku/Dokumen SPMI lain, yaitu Buku/Dokumen Manual SPMI, Buku/Dokumen Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Formulir SPMI;
- g. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen lain di IAI Padang Lawas, antara lain Statuta dan Renstra.

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi setelah disetujui Senat Perguruan Tinggi. Buku/Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:

- a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal IAI Padang Lawas tentang garis besar SPMI;
- b. Menjadi dasar atau payung bagi penyusunan dan penetapan Buku/Dokumen Manual SPMI, Buku/Dokumen Kebijakan SPMI Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Kebijakan SPMI Formulir SPMI;
- c. Membuktikan bahwa SPMI di IAI Padang Lawas terdokumentasikan dengan baik.

2. Buku/Dokumen Manual SPMI (Manual Mutu/Quality Manual)

Buku/Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun lingkup di IAI Padang Lawas. Buku/Dokumen Manual SPMI memuat antara lain uraian tentang:

- a. Tujuan dan maksud manual SPMI;
- b. Luas lingkup manual SPMI:
 - 1) Manual penetapan Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas;
 - 2) Manual pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas;
 - 3) Manual evaluasi pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas
 - 4) Manual pengendalian pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas;
 - 5) Manual peningkatan Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas;
- c. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan dalam implementasi SPMI oleh pemangku kepentingan internal IAI Padang Lawas;
- d. Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan berbagai hal dalam implementasi SPMI;
- e. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan;
- f. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan dalam implementasi SPMI;
- g. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI.

Buku/Dokumen Manual SPMI bermanfaat untuk:

- a. memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. menunjukkan cara mencapai visi perguruan tinggi yang dijabarkan dalam Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. membuktikan secara tertulis bahwa SPMI pada IAI Padang Lawas dapat dan telah siap dilaksanakan.

Oleh karena setiap Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas dalam SPMI berbeda cakupan, baik , *Behaviour*, *Competence*, maupun *Degree* nya, manual atau petunjuk tentang cara menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan setiap Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas tersebut juga berbeda satu dengan yang lainnya atau tidak mungkin sama (*fits for all standards*). Dengan demikian, jika terdapat 50 standar mutu IAI Padang Lawas dalam SPMI, akan terdapat pula 50 Dokumen Manual SPMI yang masing-masing terdiri atas manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian, dan manual peningkatan. Alhasil, akan ada 50 standar mutu IAI Padang Lawas x 5 macam manual. Sekalipun isinya berbeda, tetapi template atau formatnya dapat sama. Buku/Dokumen Manual SPMI atau Manual Mutu di beberapa perguruan tinggi dapat memuat Prosedur Mutu (*Quality Procedure*) atau bahkan Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*).

3. Buku/Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu/*Quality Standard*)

Buku/Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAI Padang Lawas untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal. Buku/dokumen Standar SPMI memuat antara lain uraian tentang:

- a. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir;

- b. Rationale Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas, yaitu alasan penetapan standar mutu IAI Padang Lawas tersebut;
- c. Pernyataan isi Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas, misalnya: mengandung unsur , *Behavior*, *Competence*, dan *Degree*;
- d. Strategi pencapaian Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas;
- e. Indikator pencapaian Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
- f. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas;
- g. Referensi, yaitu keterkaitan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas tertentu dengan standar mutu IAI Padang Lawas lain.

Buku/Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu) berfungsi sebagai:

- a. alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan IAI Padang Lawas;
- b. indikator yang menunjukkan tingkat mutu IAI Padang Lawas;
- c. tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal IAI Padang Lawas;
- d. bukti kepatuhan IAI Padang Lawas pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa IAI Padang Lawas memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

4. Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI (Dokumen SPMI/*Quality Documents*)

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas diimplementasikan.

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI memuat antara lain uraian tentang berbagai macam maupun jumlah formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas sesuai dengan peruntukan setiap standar mutu IAI Padang Lawas. Harus dipastikan

bahwa setiap standar mutu IAI Padang Lawas memiliki formulir/proforma sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap standar mutu IAI Padang Lawas dan merekam hasil implementasi setiap Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas. Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI berfungsi antara lain sebagai:

- a. alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas;
- b. alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, dan mengevaluasi implementasi Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas;
- c. bukti autentik untuk mencatat/merekam implementasi Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas secara periodik.

Segala sesuatu yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas harus dicatat/didata/direkam antara lain dalam bentuk:

- a. berbagai formulir yang dirancang khusus dengan isi sesuai untuk masing-masing standar mutu IAI Padang Lawas, contoh formulir berita acara perkuliahan, formulir pendaftaran rencana studi, formulir perwalian akademik, formulir pengajuan beasiswa, formulir penilaian hasil studi, dst.; dan/atau
- b. formulir khusus pemantauan (monitoring) yang dirancang dengan tujuan mencatat hasil pemantauan pelaksanaan standar mutu IAI Padang Lawas. Formulir ini diisi dan digunakan oleh pemimpin unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas.

Terdapat berbagai macam formulir/proforma dalam SPMI dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan macam Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas, namun dapat dipastikan bahwa setiap Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas membutuhkan paling sedikit satu formulir/proforma.

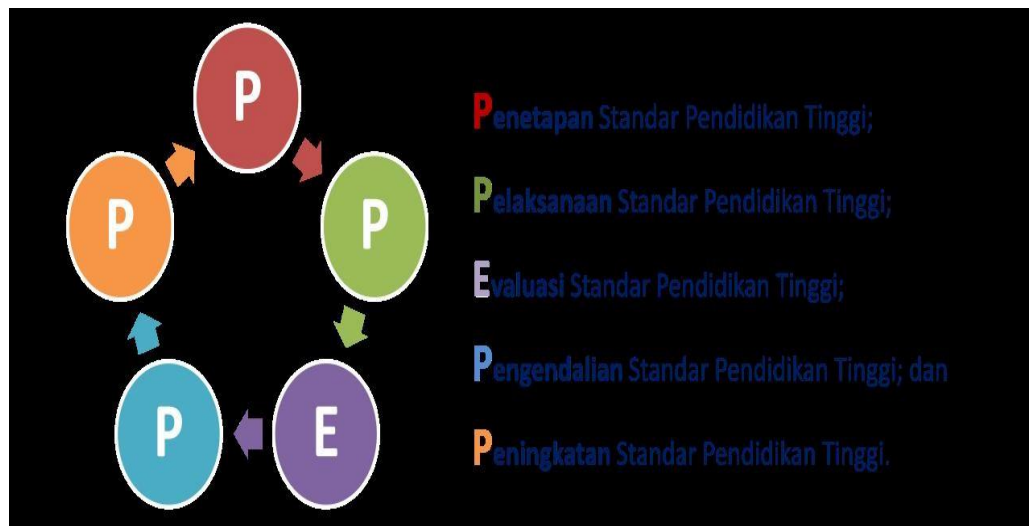
E. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Mutu IAI Padang Lawas

Dalam bagian ini akan diuraikan IAI Padang Lawas dalam mengimplementasikan SPMI pada semua aras dan semua kegiatan dari penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAI Padang Lawas. Hal ini berarti pengelolaan IAI Padang Lawas merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Jika pengelolaan IAI Padang Lawas mengabaikan peran penjaminan mutu, maka dengan menerapkan SPMI di dalam pengelolaan perguruan tinggi para pejabat di IAI Padang Lawas harus secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek input, process, output, dan outcomes. Inti SPMI adalah keberadaan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan demikian, pelaksanaan SPMI di IAI Padang Lawas akan mengharuskan segenap elemen harus bekerja berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas yang telah ditetapkan. Semua standar mutu IAI Padang Lawas ini harus diupayakan pemenuhannya oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas kemudian diikuti dengan evaluasi pelaksanaan yang pada gilirannya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pengendalian untuk kemudian diakhiri dengan kegiatan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas. Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Siklus pelaksanaan SPMI yang dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas hingga tahap kelima, yaitu peningkatan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas inilah yang menjadi pokok bahasan dalam bagian ini. Kelima tahap ini selalu diterapkan untuk semua standar mutu IAI Padang Lawas dalam SPMI, namun durasi atau kecepatan atau 'usia' siklus tidaklah sama untuk setiap standar mutu IAI Padang Lawas. Contoh, siklus SPMI untuk standar mutu IAI Padang Lawas tentang sarana prasarana, antara lain standar kebersihan ruang kelas, tidak akan sama durasinya dengan siklus untuk standar kurikulum. Artinya, pada standar kebersihan ruang kelas, durasi siklus mulai dari tahap pertama, yaitu penetapan

standar hingga tahap terakhir, yaitu Sistem Penjaminan Mutu dapat berlangsung dalam hitungan minggu. Sementara itu, pada standar kurikulum durasi siklus SPMI tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi paling cepat semesteran atau bahkan lima tahunan. Hal ini disebabkan tidak mungkin pelaksanaan standar kurikulum harus dievaluasi dan dikoreksi setiap minggu atau bulan. Demikian pula jika standar kurikulum akan dikaji ulang untuk ditingkatkan, hal ini tidak mungkin dilakukan setiap semester atau tahun. Sebaliknya, evaluasi dan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan standar kebersihan gedung tentu tidak mungkin harus menunggu mingguan atau bulanan.



a. Penetapan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas

Tahap penetapan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang secara utuh membentuk SPMI. Istilah penetapan tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas, tetapi mulai dari tahap perumusan Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas. Berikut ini adalah salah satu contoh langkah dalam penetapan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas tentang kompetensi lulusan dan kurikulum:

- 1) Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas, antara lain:

- a) Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
- b) Nilai dasar yang dianut IAI Padang Lawas;
- c) Visi, misi, dan tujuan IAI Padang Lawas;
- d) Hasil analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*);
- e) Hasil studi pelacakan lulusan dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan.

Peraturan perundang-undangan harus diperhatikan karena seluruh Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas dalam SPMI tidak boleh melanggarnya. Salah satu yang penting adalah Permendikbud tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi sebagai standar minimal di mana perguruan tinggi wajib melaksanakannya atau melampauinya, tetapi tidak boleh mengurangi isi Standar Nasional Perguruan Tinggi itu. Nilai dasar, visi, misi, dan tujuan IAI Padang Lawas mutlak diperhatikan karena isi dari hal tersebut, terutama visi perguruan tinggi harus dijabarkan dalam seluruh Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas dalam SPMI;

- 2) Melakukan *benchmarking* atau studi banding ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah dengan mengundang narasumber antara lain dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
- 3) Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas;
- 4) Merumuskan semua Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas yang akan menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik pada aras perguruan tinggi maupun aras unit pengelola program studi. Jumlah dan nama standar tersebut telah dicantumkan dalam Buku Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan, sebagaimana diuraikan dalam bagian Dokumen/Buku SPMI di atas. Dalam merumuskan standar dapat

digunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu (subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (objek), dan *Degree* (keterangan);

- 5) Melakukan uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal setelah perumusan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas selesai untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas tersebut;
- 6) Melakukan perbaikan perumusan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan Standar Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas;
- 7) Menetapkan pemberlakuan semua Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas tersebut dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta Perguruan Tinggi.

Dari tujuh langkah di atas, terlihat bahwa sebelum menetapkan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas dalam SPMI, perguruan tinggi hendaknya secara periodik dan konsisten melakukan (a) Analisis SWOT, baik pada aras perguruan tinggi maupun aras lain yang lebih rendah seperti unit pengelola program studi, dan (b) studi pelacakan lulusan dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan. Kedua hal ini harus dilakukan lebih dahulu sebelum perguruan tinggi mulai merumuskan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas tentang kompetensi lulusan dan kurikulum. Adapun perumusan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas dapat dilakukan oleh salah satu: a) Tim ad hoc yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi untuk merumuskan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas atau menyusun Dokumen/Buku SPMI. Tim ini dapat beranggotakan semua pejabat struktural saja atau gabungan antara beberapa pejabat struktural dan dosen yang bukan pejabat struktural (atau mereka yang pernah menjabat); atau Lembaga/kantor/unit penjaminan mutu perguruan tinggi sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar mutu IAI Padang Lawas dengan bantuan semua unit di IAI Padang Lawas sesuai domain/bidang kerja atau kompetensi dari para pihak yang bertugas di unit tersebut.

b. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu IAI Padang Lawas

Esensi tahap pelaksanaan sistem manual mutu dilakukan oleh unit, lembaga dan prodi menjalankan setiap standar yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Sehubungan dengan itu, akan diuraikan pihak yang melaksanakan standar dan bagaimana pelaksanaannya. Pihak yang melaksanakan standar adalah atau subjek yang tercantum di dalam SPMI. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing standar. Contoh:

- Standar Pembelajaran: “Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah pertama di setiap awal semester”, menunjukkan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar itu adalah dosen;
- Rekrutmen dan Seleksi Dosen: “IAI Padang Lawas membuat rencana rekrutasi dan seleksi calon dosen pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Prodi”, menunjukkan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar itu adalah IAI Padang Lawas.

Sekalipun telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh . Dalam contoh Standar Pembelajaran di atas, walaupun adalah dosen, Pengelola Program Studi atau atasannya juga bertanggung jawab memastikan isi standar dilaksanakan melalui mekanisme pemantauan (monitoring) yang akan diuraikan dalam tahap ketiga dari siklus SPMI di bawah ini. Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan Standar Dikti dalam SPMI adalah Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan Mutu pada perguruan tinggi. Hal ini tidak benar karena:

- Perguruan tinggi yang tidak memiliki Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan Mutu akan dinilai tidak melaksanakan standar dalam SPMI;
- Unit lain di lingkungan IAI Padang Lawas akan dianggap tidak memiliki fungsi dan tugas dalam SPMI;

- Tidak mungkin Lembaga/Kantor/Unit itu yang harus melaksanakan semua standar, mengingat domain standar justru merupakan domain unit pengelola program studi.

Lembaga/Kantor/Unit penjaminan mutu di IAI Padang Lawas dapat bertindak sebagai koordinator, fasilitator, atau bahkan menjadi supervisor terhadap pelaksanaan semua standar oleh setiap unit kerja di perguruan tinggi. Tentu saja, lembaga tersebut juga melaksanakan standar tertentu jika lembaga tersebut merupakan dalam Standar tertentu. Mengenai cara melaksanakan standar dalam SPMI diperlukan manual pelaksanaan Standar Dikti. dari standar melaksanakan apa yang tercantum di dalam pernyataan standar mutu IAI Padang Lawas secara langsung. Misalnya, standar pembelajaran yang memerintahkan dosen untuk menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) dan membagikannya kepada para mahasiswa pada kuliah pertama setiap semester. Artinya, dosen dinyatakan telah melaksanakan standar tersebut jika ia menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) dan membagikannya kepada mahasiswa.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu IAI Padang Lawas

Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, IAI Padang Lawas dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) dari pelaksanaan setiap standar dalam SPMI. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan standar dalam SPMI dapat berbentuk:

1. *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut;
2. *Formative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;

3. *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit atau auditing. Apabila summative evaluation dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi atau accreditation.

Di dalam manajemen, evaluasi (*evaluation* atau *review*) dan pengendalian (*control*) adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Hal ini berlaku pula di dalam manajemen SPMI IAI Padang Lawas karena tanpa kedua hal ini, kedua tahap terdahulu, yaitu penetapan standar dan pelaksanaan standar akan sia-sia.

Evaluasi dan pengendalian merupakan cara atau alat di mana para pejabat struktural pada semua aras IAI Padang Lawas mengumpulkan data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang dibutuhkan untuk membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan apa yang secara faktual telah dilaksanakan atau dicapai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar telah berjalan sebagaimana seharusnya dan untuk mengantisipasi dan/atau mengoreksi kesalahan/kelemahan/kekurangan yang ditemukan yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi standar dalam SPMI. Dengan kedua cara ini, pejabat struktural hingga pemimpin perguruan tinggi dapat mengetahui sejauh mana dan dalam hal apa mereka telah bekerja dengan baik atau buruk. Secara singkat, fungsi dari evaluasi dan pengendalian di dalam SPMI adalah untuk menilai secara kritis sejauh mana penetapan standar dan pelaksanaan standar telah berjalan dengan baik, serta untuk melakukan tindakan koreksi jika diperlukan untuk menjamin pemenuhan standar.

Sekalipun evaluasi dan pengendalian sukar dipisahkan sehingga seringkali keduanya dianggap identik, namun sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Karena itu, di dalam siklus SPMI keduanya dipisahkan menjadi dua tahap terpisah.

Dalam evaluasi pelaksanaan standar, yang merupakan inti adalah mencari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya pelaksanaan standar serta apa dan

bagaimana luaran dan dampaknya. Apabila ketiga aspek ini dinilai telah berjalan sebagaimana seharusnya dengan membandingkan pada apa yang tercantum di dalam standar, berarti tidak terdapat penyimpangan, kesalahan, atau hal buruk sejenis yang harus dikoreksi. Dengan demikian, manajemen hanya perlu mengendalikan agar keadaan yang baik tersebut dapat tetap dilanjutkan atau dipertahankan. Namun jika sebaliknya yang terjadi, diperlukan tindakan pengendalian berupa langkah tertentu yang dijelaskan secara khusus pada tahap pengendalian dari siklus SPMI.

Evaluasi pelaksanaan standar harus dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu karena tanpa langkah ini, para pejabat struktural dapat mengambil putusan yang keliru dan dapat mengakibatkan kegagalan pemenuhan standar Perguruan Tinggi Nasional. Pada gilirannya, mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi tersebut tidak terjamin. Terdapat 2 (dua) hal tentang evaluasi ini, yaitu:

- 1) pihak yang melakukan evaluasi;
- 2) bagaimana dan bilamana evaluasi dilakukan.

Hal ini harus dirumuskan di dalam Buku/Dokumen Manual SPMI tentang manual evaluasi pelaksanaan Standar Dikti sebagaimana telah diuraikan di atas. Apabila dilihat dari pihak yang harus melakukan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi harus dilakukan oleh dari setiap standar. Contoh, setiap dosen atau tenaga kependidikan perlu melakukan evaluasi pelaksanaan standar yang pelaksanaannya merupakan tanggung jawab mereka. Evaluasi ini dapat disebut sebagai evaluasi diri (*self evaluation*) di mana yang dimaksud dengan diri adalah dosen tersebut;
- 2) Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan dari standar dan sebagai bagian dari tugas, wewenang, serta tanggung jawab sesuai struktur organisasi perguruan tinggi pada unit masing-masing. Evaluasi ini disebut evaluasi melekat, yaitu melekat pada tugas dan wewenang setiap pejabat struktural. Evaluasi ini dilakukan ketika mereka diminta untuk menyusun evaluasi diri dari unit masing-masing;

- 3) Evaluasi yang dilakukan pihak lain yang bukan dari standar dan tidak berasal dari unit internal walaupun pihak lain ini masih berasal dari perguruan tinggi itu sendiri, lazimnya adalah Lembaga/ Kantor/ Unit Penjaminan Mutu pada perguruan tinggi. Evaluasi ini disebut evaluasi internal atau Audit Internal perguruan tinggi yang jika dilakukan terhadap pelaksanaan Standar Dikti oleh semua unit di perguruan tinggi akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi;
- 4) Evaluasi yang dilakukan pihak eksternal perguruan tinggi, yang disebut SPME atau Akreditasi sebagaimana dilakukan BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri. Evaluasi eksternal lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

Dalam praktik kerap kali ditemukan pemakaian istilah pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi (*evaluation*) atau disingkat monev yang merupakan satu kesatuan walaupun dua aktivitas ini dapat dibedakan. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan ketika kegiatan pelaksanaan standar itu telah selesai atau ketika suatu proses telah tuntas, sedangkan pemantauan dilakukan ketika kegiatan atau proses sedang berlangsung. Jika dilihat dari aktivitasnya, pada prinsipnya pemantauan adalah juga bentuk dari evaluasi yakni *formative evaluation*. Secara manajerial, evaluasi dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemantauan, tetapi pemantauan akan percuma jika tidak diikuti dengan evaluasi. Waktu dan frekuensi kegiatan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan setiap standar dapat berbeda-beda sesuai dengan sifat atau cakupan isi setiap standar. Contoh, standar kebersihan ruang kelas, evaluasi pelaksanaannya dapat dilakukan sekali dalam seminggu, sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Di sisi lain, untuk standar rekrutmen dan seleksi dosen, evaluasi pelaksanaannya tidak mungkin dilakukan mingguan dan pemantauannya harian, tetapi akan lebih cocok jika evaluasi dilakukan semesteran atau setahun sekali, sedangkan pemantauannya pada setiap triwulan.

Cara melakukan evaluasi telah disebut di atas, yaitu dengan membandingkan antara isi standar dengan apa yang secara faktual

sedang atau telah dilakukan untuk dinilai apakah sesuai dan/atau memenuhi Standar Dikti.

Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

- 1) proses;
- 2) prosedur atau mekanisme;
- 3) keluaran atau produk; dan
- 4) hasil atau dampaknya.

Dengan demikian, dalam Evaluasi Diri maupun Audit Internal, hal yang dievaluasi atau diaudit adalah keempat hal tersebut. Contoh, ketika mengevaluasi proses, prosedur, atau mekanisme, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai kepatuhan atau kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan proses, prosedur, atau mekanisme sebagaimana ditetapkan di dalam standar. Jika yang dievaluasi atau diaudit adalah keluaran atau produk dan hasilnya, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai ketercapaian hasil atau produk dan kelengkapan bukti capaian dengan apa yang dicantumkan dalam standar.

Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan/perekaman mutu atas pelaksanaan standar, formulir pemantauan, serta penjelasan pihak pelaksana standar. Segala sesuatu tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar harus dirumuskan dalam Buku/Dokumen Manual SPMI tentang tahap evaluasi (dan pengendalian) pelaksanaan standar sebagaimana telah diuraikan di atas. Sama seperti pada tahap pelaksanaan standar, tahap evaluasi pelaksanaan standar harus didokumentasikan. Hal ini berarti pihak yang melakukan evaluasi atau pemantauan harus menghasilkan dokumen evaluasi diri, dokumen audit internal, dan dokumen hasil akreditasi.

d. Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu IAI Padang Lawas

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil

evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian ini berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap standar.

Seperti dalam evaluasi, pihak yang melakukan pengendalian adalah:

- 1) dari standar mutu IAI Padang Lawas; dan
- 2) Pejabat struktural sesuai dengan hierarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Jika adalah dosen/tenaga kependidikan atau mahasiswa maka ketika mereka harus mengendalikan pelaksanaan standar, tetap dibutuhkan tindakan pemantauan dan/atau pengendalian oleh pejabat struktural yang membina mereka. Contoh, jika standar proses pembelajaran menyatakan bahwa “dosen menyusun RPS pada setiap awal semester”, maka jika ternyata ada dosen yang tidak melaksanakan isi standar tersebut, penyimpangan pelaksanaan standar itu akan dipantau oleh pejabat struktural di aras jurusan atau unit pengelola program studi dan fakultas sehingga pejabat ini harus melakukan pengendalian berupa instruksi dan/atau teguran kepada dosen yang bersangkutan agar segera menyusun RPS. Pada gilirannya, dosen itu harus menjalankan tindakan korektif itu dengan menyusun silabus di tengah semester atau untuk semester berikut.

Lebih lanjut perlu dikemukakan bahwa berbeda dengan langkah evaluasi, dalam pengendalian pelaksanaan Standar Dikti, Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan Mutu tidak tepat jika harus melakukan pengendalian karena unit ini tidak memiliki kewenangan eksekutorial dan hanya berfungsi sebagai koordinator, fasilitator, dan supervisor. Jika hasil evaluasi atau audit internal yang dilakukannya menunjukkan perlu tindakan pengendalian, informasi itu dapat disampaikan ke pimpinan unit yang dievaluasi atau diaudit dan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.

Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan segera setelah hasil evaluasi diperoleh sebab jika ditunda, maka penundaan itu justru dapat menghambat pemenuhan isi standar. Durasi dan tingkat frekuensi pengendalian akan tergantung pada durasi dan frekuensi evaluasi dari setiap standar dalam SPMI seperti diuraikan dalam tahap evaluasi diatas. Mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana pelaksanaan pengendalian pelaksanaan standar dirumuskan dalam Buku/Dokumen Manual SPMI, khususnya tahap pengendalian pelaksanaan standar sebagaimana diuraikan diatas.

Apa yang dilakukan dari standar dan/atau pejabat struktural yang karena kewenangan dan tanggung jawabnya harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar, harus dicatat atau didokumentasikan. Dengan perkataan lain, apa pun tindakan korektif yang diambil oleh mereka harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir sehingga dapat dihindari tindakan korektif sebagai hasil dari pengendalian yang tidak terdokumentasi. Pencatatan atas langkah pengendalian merupakan bagian utuh mekanisme pengendalian dalam SPMI dan merupakan bukti bahwa manajemen SPMI telah dilaksanakan di IAI Padang Lawas.

e. Peningkatan Standar

Tahap peningkatan standar adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar dalam SPMI. Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement* dan akan dapat dilakukan apabila masing-masing standar telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI. Artinya, isi suatu standar tidak mungkin ditingkatkan jika standar itu tidak melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar tersebut terlebih dahulu,

sekali pun IAI Padang Lawas telah melaksanakan standar itu. Sebaliknya, setelah suatu standar dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu IAI Padang Lawas tidak meningkat atau statis, padahal isi standar itu masih dapat ditingkatkan.

Peningkatan standar dilakukan bukan karena secara manajerial harus dilakukan, melainkan harus dilakukan karena perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi. Berbagai kemajuan, perkembangan, dan kebutuhan tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat diketahui oleh pimpinan melalui berbagai cara, antara lain:

- 1) pengamatan;
- 2) diskusi dengan para pemangku kepentingan;
- 3) forum pertemuan ilmiah;
- 4) studi pelacakan lulusan;
- 5) analisis SWOT.

Contoh, kemajuan teknologi pembelajaran, perkembangan sumber atau bahan ajar, atau peningkatan kesejahteraan sosial dapat merupakan dorongan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu isi standar dalam SPMI. Perlu diketahui bahwa yang dapat ditingkatkan mutunya adalah bukan hanya mutu kegiatan pelaksanaan, evaluasi, ataupun pengendalian pelaksanaan standar, melainkan terutama mutu isi standar itu sendiri.

Mutu isi standar yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour*, *Competence*, *Degree*, atau kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu standar adalah “setiap semester dosen wajib menyusun silabus mata kuliah yang diasuhkannya”, kemudian setelah isi standar tersebut dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut, dan selama itu telah dilakukan evaluasi setiap semester, diketahui bahwa semua dosen (atau setidaknya mayoritas dosen) memenuhi isi standar itu. Berdasarkan hasil evaluasi ini tidak diperlukan tindakan korektif (pengendalian) oleh manajemen pada aras unit pengelola program studi, jurusan, atau fakultas sehingga perlu ditingkatkan mutu untuk aspek/unsur *Competence*-nya. Akhirnya, hal itu menjadi “setiap semester dosen

wajib menyusun silabus mata kuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi”. Dapat pula yang ditingkatkan adalah *Degree*-nya sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan lebih tegas dan jelas lagi, yaitu “paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus mata kuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi”.

Dengan demikian, jika yang ditingkatkan hanya tahap pelaksanaan Standar Dikti, maka untuk contoh standar di atas yang terjadi adalah perbaikan strategi, cara, atau rencana kerja untuk mencapai isi standar, yaitu setiap semester semua dosen menyusun silabus mata kuliah. Padahal, sekalipun peningkatan pelaksanaan standar itu juga penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah keharusan bagi pimpinan untuk meningkatkan mutu isi standar itu sendiri, dalam hal ini adalah unsur *Competence* dan/atau *Degree*-nya.

Saat melakukan peningkatan setiap standar tergantung pada cakupan masing-masing standar tentang setiap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga tidak terdapat norma baku yang berlaku untuk semua standar. Aspek penting adalah bahwa pelaksanaan standar dilakukan setelah langkah evaluasi dan pengendalian diselesaikan, dan dapat terjadi untuk standar tertentu dilakukan secara periodik setahun sekali, untuk standar lain hanya mungkin dilakukan setiap lima tahun sekali, sedangkan untuk standar dapat dilakukan setiap semester. Contoh, standar kurikulum tidak mungkin dilakukan kaizen setiap tahun apalagi tiap semester, oleh karena siklus standar kurikulum Program Sarjana lazimnya adalah empat tahun, mengingat mahasiswa untuk dapat menyelesaikan program studi yang terdapat dalam kurikulum memerlukan waktu sekitar 4 tahun. Standar rekrutmen dan seleksi dosen dapat ditingkatkan setiap tahun atau sedikit lebih diperpanjang siklusnya menjadi dua tahun sekali, sedangkan standar kebersihan gedung mungkin tidak perlu menunggu hingga dua tahun untuk ditingkatkan mutunya.

Peningkatan standar harus dilakukan oleh dari standar tertentu, seperti dalam keempat tahap sebelumnya. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa agar tidak terjadi kaizen secara sporadis untuk beberapa standar tertentu dengan setiap dosen maka sebaiknya kaizen terhadap seluruh standar dalam SPMI dilakukan secara institusional, dalam arti pejabat struktural tertinggi pada unit harus menginisiasi kegiatan peningkatan standar ini. Dapat pula inisiasi dimunculkan atau diagendakan dan difasilitasi oleh Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan Mutu di lingkup IAI Padang Lawas.

Jika diperlukan, untuk melakukan pelaksanaan standar, IAI Padang Lawas dapat melakukan benchmarking sebagai cara mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh. Selanjutnya, hasil dari pelaksanaan standar adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya. Untuk ini, siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan, yang berarti menetapkan:

- 1) Standar baru sebagai peningkatan isi standar sebelumnya; dan/atau
- 2) Standar baru yang belum pernah ada sebelumnya atau menambah jumlah standar yang telah ada sebelumnya.

Kemudian siklus SPMI dimulai kembali seperti telah diuraikan di atas dengan prinsip PPEPP.

2. Model Organisasi dan Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sekalipun di dalam UU Perguruan Tinggi ditegaskan kewajiban bagi setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu, namun di dalam UU Perguruan Tinggi tersebut tidak diatur organisasi dan kelembagaan yang harus diterapkan oleh setiap perguruan tinggi dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu, khususnya implementasi SPMI. Hal ini berarti setiap perguruan tinggi memiliki otonomi atau kemandirian dalam memilih model organisasi dan kelembagaan yang cocok dan tepat sesuai situasi dan kondisi perguruan tinggi untuk melaksanakan SPMI. Mengingat di antara semua perguruan tinggi dijumpai berbagai perbedaan yang disebabkan antara lain oleh latar belakang sejarah, nilai-nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi, jumlah program studi dan sumber daya manusia,

sarana dan prasarana, dan sebagainya, maka tidak tepat jika IAI Padang Lawas meniru model organisasi dan kelembagaan SPMI di perguruan tinggi lain.

Oleh sebab itu, dalam bagian ini akan diuraikan 3 (tiga) model pengorganisasian dalam rangka implementasi SPMI di Dikti yang lazim ditemukan dalam praktik. Ketiga model itu adalah:

- a. Implementasi SPMI dengan membentuk unit SPMI;
- b. Pengintegrasian implementasi SPMI ke dalam manajemen IAI Padang Lawas;
- c. Pengorganisasian pelaksanaan SPMI dengan kombinasi model pertama dan model kedua,

Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Implementasi SPMI dengan membentuk unit SPMI

Unit SPMI dibentuk dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan SPMI secara terpusat. Unit ini memiliki struktur organisasi, mekanisme kerja, anggaran, dan personalia dalam jumlah tertentu dengan uraian tugas masing-masing. Unit SPMI ini bukan sekadar sebuah tim *ad hoc*, melainkan unit organisasi yang permanen. Pada aras fakultas atau unit pengelola program studi, dibentuk juga unit SPMI yang lebih kecil yang secara hierarkis bertanggung jawab kepada unit SPMI pada aras IAI Padang Lawas. Pengelola unit SPMI di aras institusi maupun pada aras sekolah tinggi atau unit pengelola program studi bukanlah orang yang merangkap jabatan struktural lain, seperti wakil STAIBR dan sebagainya.

- a. Kekuatan

Pertama, model ini dipandang sebagai cara pengorganisasian implementasi SPMI yang tepat karena unit SPMI yang terpisah dari berbagai jabatan struktural secara teoretik maupun praktik dipandang lebih independen. Independensi yang melekat pada unit SPMI tersebut akan mendukung pelaksanaan monitoring, evaluation, dan audit secara objektif terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh para pejabat struktural.

Kedua, keberadaan unit SPMI dipandang sebagai cara melaksanakan salah satu prinsip dari *good governance*, yaitu akuntabilitas. Hal ini

disebabkan pembentukan unit SPMI didasarkan pada instrumen atau dokumen hukum yang sah serta dilengkapi dengan struktur, tugas pokok, fungsi, dan mekanisme kerja yang jelas serta transparan.

Ketiga, unit SPMI yang dibentuk secara independen dan akuntabel akan membuatnya menjadi kuat dan disegani oleh berbagai pihak yang kinerjanya akan dimonitor, dievaluasi, dan diaudit oleh unit SPMI tersebut. Dengan kata lain, keberadaan unit SPMI diyakini dapat menimbulkan efek psikologis berupa sikap respek dari unit lain.

b. Kelemahan

Pertama, model ini dapat memberatkan kampus yang tidak memiliki cukup banyak SDM, memiliki student body yang kecil, jumlah prodi yang sedikit, dan sumber dana yang terbatas. Hal ini disebabkan biaya untuk membentuk dan menjalankan unit SPMI tidak sedikit, misalnya diperlukan alokasi dana untuk sarana dan prasarana kantor, tunjangan jabatan dan gaji staf, dan program kerja.

Kedua, agar unit SPMI dapat berfungsi optimal dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan untuk membantu kelancaran administrasi unit SPMI tersebut. Para dosen yang terlibat bertugas antara lain sebagai auditor internal dengan jumlah yang tidak sedikit apalagi bila jumlah program studi yang cukup banyak. Hal ini dapat menjadi tantangan atau bahkan dapat menghambat implementasi SPMI.

Ketiga, keberadaan unit SPMI dinilai memperbesar struktur organisasi dan memperpanjang mata rantai birokrasi sehingga potensial membebani. Penambahan sebuah unit pada organisasi perguruan tinggi dapat menimbulkan dampak psikologis, seperti munculnya keresahan karena merasa ada pihak tertentu yang akan berperan seperti “polisi, pengawas” atau watchdog yang akan mengawasi mereka.

Keempat, apabila unit SPMI tersebut secara struktural berkedudukan tidak lebih tinggi dari fakultas atau unit pengelola program studi, efektivitasnya dalam melaksanakan fungsi implementasi SPMI diragukan. Hal ini disebabkan fakultas atau unit pengelola program

studi yang merasa berada pada posisi lebih tinggi atau sederajat dengan unit SPMI akan cenderung mengabaikan saran dan/atau rekomendasi dari unit SPMI. Kelemahan ini akan bertambah apabila fakultas atau unit pengelola program studi tersebut tidak menyadari pentingnya peningkatan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

b. Pengintegrasian Implementasi SPMI ke dalam Manajemen Perguruan Tinggi

Pada model ini, pelaksanaan SPMI tidak diorganisasi oleh unit SPMI, tetapi dilakukan oleh setiap pejabat struktural, misalnya Dekan, Ketua Jurusan, Kepala Biro, Kepala Laboratorium, hingga STAIBR atau Direktur. Dalam model ini, tidak ditemukan koordinasi terpusat pelaksanaan SPMI oleh unit SPMI pada aras perguruan tinggi, tetapi kendali pelaksanaan SPMI berada pada masing-masing pejabat itu.

1) Kekuatan

Pertama, model ini cocok untuk kampus dengan jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas atau jumlah program studi dan mahasiswa yang relatif sedikit. Dengan melekatkan tugas mengimplementasikan SPMI pada jabatan struktural mulai dari aras yang tertinggi, yaitu Institut hingga aras fakultas atau unit pengelola program studi di dalam perguruan tinggi, membuat implementasi SPMI relatif menjadi lebih hemat dan fleksibel. Dikatakan hemat sebab tidak membutuhkan lagi biaya untuk perekrutan jabatan baru, pengadaan, dan perlengkapan sarana prasarana, serta untuk penganggaran tunjangan jabatan baru. Dikatakan fleksibel karena implementasi SPMI dapat dirancang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap jabatan, mulai dari struktur jabatan tertinggi hingga terendah. Lebih jauh, dengan model ini, struktur organisasi perguruan tinggi juga akan tetap ramping dan tidak memperpanjang mata rantai birokrasi.

Kedua, melalui cara ini, setiap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, bahkan juga para pejabat struktural relatif akan merasa lebih nyaman dalam bekerja mewujudkan budaya mutu sebab tidak ada perasaan dipaksa dan diawasi oleh semacam *watchdog*.

2) Kelemahan

Pertama, model ini diragukan dari aspek efektivitas, objektivitas, dan akuntabilitas. Menyerahkan implementasi SPMI pada para pejabat struktural yang kinerjanya justru akan diuji dengan SPMI dapat dinilai kurang layak dan etis. Implementasi SPMI dengan model ini diragukan efektivitasnya karena model ini amat tergantung pada inisiatif dan ketegasan pejabat struktural. Kedua, model ini dapat mengakibatkan pelaksanaan SPMI berlangsung tidak serentak, berbeda-beda, dan dengan kecepatan sama karena tidak ada koordinasi tunggal dari aras tertinggi perguruan tinggi. Beberapa unit kerja mungkin ada yang mampu dan tidak mampu melaksanakan SPMI secara optimal tergantung pada pejabat struktural masing-masing.

c. Pengorganisasian pelaksanaan SPMI dengan kombinasi model pertama dan model kedua

Terbuka kemungkinan lain untuk mengombinasikan kedua model di atas dengan alasan dan tujuan tertentu sebagai berikut:

- 1) Sebagai pemula, dapat membentuk sebuah task force atau tim ad hoc beranggotakan beberapa dosen dengan tugas pokok membangun SPMI, misalnya menetapkan berbagai standar dan manual kemudian setelah itu dibentuk unit SPMI untuk melanjutkan langkah- langkah berikutnya. Model ini dapat diadopsi jika jumlah sumber daya manusia pada perguruan tinggi itu masih terbatas sehingga pembentukan unit SPMI terkendala, padahal penetapan standar SPMI sudah mendesak. Namun, ketika harus melaksanakan isi berbagai standar lalu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaannya, misalnya dengan melakukan monitoring dan audit maka model task force ini dapat menjadi kurang efektif. Di sini kemudian perlu dibentuk unit SPMI dan membubarkan task force atau mengubah personalia task force menjadi pengelola unit SPMI.
- 2) Dalam hal ini, dapat pula membentuk unit SPMI dengan tugas pokok membangun dan melaksanakan SPMI. Dengan pembentukan

unit SPMI, implementasi SPMI dapat berjalan secara sistematis, efektif, dan yang terpenting dapat menimbulkan dampak psikologis bagi seluruh pemangku kepentingan internal sehingga mereka mulai sadar mutu dan secara perlahan, namun pasti akan tercipta budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Kemudian, setelah proses pelebagaan SPMI dinilai telah cukup matang dan budaya mutu telah mulai terinternalisasi, secara bertahap tugas pokok dan fungsi dari unit khusus tersebut mulai dialihkan ke para pejabat struktural pada semua aras dan unit tersebut dapat ditiadakan. Peniadaan unit SPMI ini tidak berarti pelaksanaan SPMI menjadi terhenti karena setiap pejabat struktural sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing yang akan melanjutkan pelaksanaan SPMI.

- 3) Selain itu, dapat juga mengorganisasikan implementasi SPMI dengan cara membentuk unit SPMI di aras perguruan tinggi yang membawahi semua unit kerja di perguruan tinggi tersebut. Pada aras unit kerja seperti fakultas atau unit pengelola program studi tidak dibentuk unit SPMI yang lebih kecil, tetapi implementasi SPMI diserahkan pada jabatan struktural seperti Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, dan sebagainya. Kemudian, unit SPMI di aras perguruan tinggi akan menjalankan tugas memonitor, mengevaluasi, dan mengaudit pelaksanaan SPMI di semua unit kerja.

BAB III

SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL ATAU AKREDITASI

A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Dengan perkataan lain, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi.

SPME atau akreditasi merupakan salah satu subsistem dari SPM Dikti di samping dua subsistem lainnya yang masing-masing disebut subsistem SPMI dan subsistem PD Dikti. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh IAI Padang Lawas untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Di dalam Pasal 42 ayat (1) UU Dikti dikemukakan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Berdasarkan ketentuan ini, akreditasi program studi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi agar perguruan tinggi dapat menerbitkan ijazah bagi lulusannya.

Akreditasi program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang dapat dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat, sedangkan akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Adapun LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat berdasarkan cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu yang ditetapkan dalam Permendikbud. LAM berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Uraian selanjutnya di bawah ini akan didasarkan pada UU Dikti dan Permendikbud Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

B. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Independen

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan secara mandiri, bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun.

2. Akurat

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya didasarkan pada data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Objektif

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya bebas dari pengaruh kepentingan subjektif dan berdasarkan data serta informasi faktual yang tersedia.

4. Transparan

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan standar dan mekanisme yang diketahui dan dapat diakses oleh asesor maupun program studi dan/atau perguruan tinggi yang dinilai kelayakannya.

5. Akuntabel

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dapat dipertanggung-jawabkan kepada pemangku kepentingan.

C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi SPME atau akreditasi bertujuan:

1. Menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada SN Dikti;
2. Menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal, baik bidang akademik maupun nonakademik, untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Adapun hasil SPME atau akreditasi sebagai luaran proses SPME atau akreditasi berupa status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau institusi.

D. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi dilakukan terhadap program studi dan perguruan tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Dikti. Luaran proses SPME atau akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi program studi dan/atau institusi, yang terdiri atas:

1. terakreditasi;
2. tidak terakreditasi.

Sementara itu, peringkat terakreditasi program studi dan/atau institusi terdiri atas:

1. terakreditasi baik;
2. terakreditasi baik sekali; dan
3. terakreditasi unggul.

Makna peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi sebagai berikut:

1. terakreditasi baik, yaitu memenuhi SN Dikti;
2. terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu melampaui SN Dikti.

Adapun tingkat pelampauan SN Dikti oleh program studi dan perguruan tinggi, ditetapkan oleh LAM dan/atau BAN-PT sesuai kewenangan masing-masing. Masa berlaku status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi adalah 5 (lima) tahun dan wajib diumumkan kepada masyarakat.

E. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

Mekanisme SPME atau Akreditasi diawali dengan penyusunan instrumen oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan kewenangan masing-masing. Setelah instrumen selesai disusun, LAM atau BAN-PT melakukan SPME atau akreditasi melalui tahap sebagai berikut:

1. Tahap Evaluasi Data dan Informasi, yang meliputi langkah:
 - a. Pimpinan perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada LAM untuk akreditasi program studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi;

- b. LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disimpan dalam PD Dikti.

Evaluasi kecukupan atas data dan informasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh asesor, dengan melakukan verifikasi data dan informasi yang diserahkan oleh IAI Padang Lawas. Dalam kondisi tertentu LAM dan/atau BAN-PT dapat melakukan asesmen lapangan sesuai kebutuhan.

2. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi, yang meliputi langkah:
 - a. LAM dan/atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon akreditasi, untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan/atau institusi;
 - b. LAM dan/atau BAN-PT mengumumkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi sesuai kewenangan masing-masing. Pimpinan wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tingginya berakhir.
3. Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
 - a. LAM dan/atau BAN-PT melakukan pemantauan terhadap status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti dan/atau fakta hasil asesmen lapangan;
 - b. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau institusi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi dan/atau institusi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi tersebut.

F. Instrumen Sistem Penjaminan Mutu Eskternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi program studi dan institusi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang terdiri atas:

- a. Instrumen akreditasi untuk program studi; dan b. Instrumen akreditasi untuk institusi.

Instrumen SPME atau akreditasi program studi dan institusi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Instrumen SPME atau akreditasi program studi di IAI Padang Lawas disusun berdasarkan:

- 1) Jenis pendidikan, yaitu vokasi;
- 2) Program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, dan magister; dan
- 3) Modus pembelajaran, yaitu tatap muka.

G. Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

1. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri;
2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

BAN-PT dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun memiliki kemandirian dalam melakukan akreditasi perguruan tinggi. Adapun tugas dan wewenang BAN-PT:

- a. Mengembangkan sistem akreditasi program studi dan perguruan tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. Menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi perguruan tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Melakukan akreditasi perguruan tinggi;
- d. Menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi;
- e. Memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi perguruan tinggi;
- f. Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional;

- g. Melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada LAM;
- h. Mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyusun instrumen evaluasi pendirian perguruan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

BAB IV

PANGKALAN DATA IAI PADANG LAWAS

A. Pengertian Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data adalah pelaksana teknis di bidang pengembangan sistem teknologi informasi dan pangkalan data di lingkup Institut serta pendidikan dan layanan komputer. Unit TIPD di IAI Padang Lawas dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

Dalam TIPD ini data yang masuk adalah data pelaporan mengenai kegiatan belajar berupa sistem akademik, profil IAI Padang Lawas beserta fakultas, lembaga, dan unitnya, data mengenai mahasiswa dan dosen. Ada pula data-data nilai tiap semesternya yang kemudian akan diolah dan masuk ke dalam sistem SIPKD (Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen) dan akan mempengaruhi terhadap karir seorang Dosen kedepannya.

B. Prinsip Pangkalan Data IAI Padang Lawas

Pangkalan data IAI Padang Lawas berisi data dan informasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang wajib disampaikan oleh yang terkait dan wajib dipastikan kebenaran dan ketepatannya. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, prinsip yang diterapkan dalam Pangkalan Data IAI Padang Lawas adalah:

1. Kebaruan

Data dan informasi yang dilaporkan oleh fakultas, unit dan lembaga kepada Unit TIPD harus data dan informasi terkini.

2. Tepat waktu

Data dan informasi yang dilaporkan oleh fakultas, unit dan lembaga disampaikan secara berkala pada waktu yang telah ditentukan.

3. Akurasi

Data dan informasi yang dilaporkan oleh fakultas, unit dan lembaga merupakan data yang benar dan tepat sesuai dengan kondisi pada suatu kurun waktu.

4. Akuntabilitas

Data dan informasi yang tersimpan dalam Unit TIPD merupakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan ketepatannya kepada para pemangku kepentingan.

C. Tujuan dan Fungsi Pangkalan Data IAI Padang Lawas

Ketua unit TIPD IAI Padang Lawas bertanggung jawab atas pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Agar dapat diselenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, IAI Padang Lawas mengembangkan sistem pengelolaan informasi. IAI Padang Lawas mengelola data dan informasi sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang unggul.

D. Jenis Data dan Informasi dalam Pangkalan Data IAI Padang Lawas

Data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh IAI Padang Lawas merupakan bagian penting dari Unit TIPD. Penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh IAI Padang Lawas melalui pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi, baik untuk program studi maupun institusi, memerlukan data dan informasi untuk mengambil keputusan dan melakukan proyeksi kebutuhan pengembangan pendidikan tinggi. Pengelolaan perguruan tinggi yang berlandaskan otonomi dilakukan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas, dan efisiensi, baik di bidang akademik, maupun di bidang nonakademik. Dengan demikian, data dan informasi tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana perlu disiapkan oleh IAI Padang Lawas dan dipastikan kebenaran serta ketepatannya untuk kemudian dilaporkan melalui Unit TIPD.

Unit TIPD menyimpan dan menyediakan data dan informasi pelaksanaan, luaran SPMI, dan luaran SPME untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu. Data dan informasi bidang akademik dan bidang non-akademik tentang pendidikan tinggi di IAI Padang Lawas disiapkan untuk dapat memberikan gambaran pemenuhan

standar. Data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI yang dilaporkan oleh prodi dan fakultas, serta luaran SPME yang disimpan dalam PD IAI Padang Lawas akan memberikan gambaran tentang pemenuhan berbagai Standar Dikti sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berisi

a. Standar Nasional Pendidikan

- 1) kompetensi lulusan;
- 2) isi pembelajaran;
- 3) proses pembelajaran;
- 4) penilaian pembelajaran;
- 5) dosen dan tenaga kependidikan;
- 6) sarana dan prasarana pembelajaran;
- 7) pengelolaan pembelajaran; dan
- 8) pembiayaan pembelajaran.

b. Standar Nasional Penelitian

- 1) hasil penelitian;
- 2) isi penelitian;
- 3) proses penelitian;
- 4) penilaian penelitian;
- 5) peneliti;
- 6) sarana dan prasarana penelitian;
- 7) pengelolaan penelitian; dan
- 8) pendanaan dan pembiayaan penelitian.

c. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5) pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Standar Mutu IAI Padang Lawas yang berisi tentang

- a. Standar Bidang Akademik;
- b. Standar Bidang Nonakademik.

Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Nonakademik di atas sesuai dengan visi IAI Padang Lawas untuk melampaui Standar Nasional Perguruan Tinggi dengan juga mengacu pada ISO.

E. Kelembagaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

PD pada lingkup institusi ini menyimpan data dan informasi tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan dibentuk dan dikelola oleh IAI Padang Lawas. Data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI, dan luaran SPME yang disimpan pada PD IAI Padang Lawas merupakan replika dari data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI, dan luaran SPME yang disimpan pada PD STAIBR tingkat institusi, setelah dilakukan verifikasi dan validasi STAIBR. Unit TIPD memiliki kewajiban untuk menjamin kebenaran data dan informasi yang disimpan pada PD IAI Padang Lawas.

F. Tata Cara Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi PD IAI Padang Lawas dilakukan sesuai dengan struktur data dan informasi yang digunakan dalam PD Institusi. Data dan informasi yang disimpan dalam PD IAI Padang Lawas akan dikelompokkan dalam:

1. Data dan informasi yang sifatnya merupakan data dan informasi utama;
2. Data dan informasi yang akan diperbarui secara rutin; dan
3. Data dan informasi yang merupakan informasi rujukan.

Akses yang diperlukan untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi dapat dilakukan, baik melalui akses dalam jaringan maupun akses secara langsung. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi wajib dilakukan oleh perguruan tinggi pada setiap semester. UTIPD bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam PD IAI Padang Lawas.

Data dan informasi yang telah disampaikan oleh unit, lembaga, atau fakultas akan diverifikasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Setelah dilakukan verifikasi, IAI Padang Lawas menyampaikan informasi pelaksanaan serta luaran SPMI dan SPME atau akreditasi, baik bidang akademik maupun bidang nonakademik yang disimpan dalam UTIPD Institusi kepada:

- a. pihak pemangku kepentingan; dan
- b. masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur data dan informasi, mekanisme pengumpulan, penyimpanan, pembaruan, dan pengelolaan serta tata cara validasi dan verifikasi pada PD IAI Padang Lawas pada aras perguruan tinggi dan pada aras nasional diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB V PENUTUP

Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi apabila mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan dengan berdasar pada prinsip penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, dan peningkatan berdasar SMPI dan SPME yang mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAI Padang Lawas. SPMI IAI Padang Lawas melingkupi semua aspek Tridharma Perguruan Tinggi yang dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan dan ditetapkan oleh IAI Padang Lawas dengan disetujui oleh senat. Sementara itu, SPME dilakukan dengan evaluasi data dan informasi untuk mengukur standar pendidikan, visitasi untuk memeriksa kesesuaian data dengan informasi yang telah dituliskan, hingga penetapan status atau peringkat akreditasi oleh BAN PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.